



**PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN BREBES**

Sekretariat : Gedung NU Kab. Brebes Jl. Yos Sudarso No. 36 Brebes 52212

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : PC/199/VII-A/SK-PS/2011

**TENTANG
PENDIRIAN SMP NAHDLATUL ULAMA TERPADU
KABUPATEN BREBES**

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sistem Pendidikan Nasional Indonesia pada umumnya dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada khususnya.
 3. Hasil Rakernas 2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Ma'arif NU;

- Menimbang :
1. Respon positif masyarakat yang mengharapkan ada satuan pendidikan yang memadai dan berkualitas di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Brebes;
 2. Kemauan dan minat masyarakat pada pendidikan Islam yang berbasis *Ahlussunnah wal Jama'ah*;
 3. Visi, misi dan tujuan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Cabang Brebes.
- Memutuskan :
1. Pendirian SMP NAHDLATUL ULAMA TERPADU BREBES yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso No. 36 Brebes;
 2. Tahun operasi SMP Nahdlatul Ulama Terpadu Brebes yaitu pada Tahun Pelajaran 2011/2012;
 3. Kurikulum yang digunakan adalah :
 - a. Kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional;
 - b. Mata pelajaran yang berciri khas keagamaan menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.
 - c. Muatan lokal yang berciri khas *Ahlu Sunnah wal Jama'ah* mengacu pada kurikulum lokal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU.

Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dan dipedomani dengan baik.

Di tetapkan di : Brebes
Tanggal : 25 Juni 2011

PIMPINAN CABANG
LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU
KABUPATEN BREBES

Ketua

Sekretaris


Syamsul Ma'arif, S.Pd.
Sufawajaya

